

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu masalah esensial bagi kehidupan manusia, selain sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrat manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, sebenarnya perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan keperdataan antar manusia semata tetapi juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.¹

Islam memandang bahwa perkawinan tidak hanya mengandung unsur perdata saja, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang sangat kuat dan bernilai ibadah bagi yang menjalankannya, oleh karena itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi perintah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan RasulNya.²

Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Sah tidaknya suatu perkawinan adalah hal yang sangat penting karena berkaitan dengan akibat yang ditimbulkannya, misalnya berkaitan dengan hak-hak kebendaan dalam perkawinan. Apabila perkawinan dinyatakan sah maka

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Jakarta: Teras, 2011), 29

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 74-75

³ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 2004, Instruksi Presiden RI, No : 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, 2.

kedudukan hukumnya jelas dan tegas karena memiliki hubungan hukum dengan pihak-pihak yang melakukan perkawinan.

Pada dasarnya keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini mengandung dua macam pendapat. *Pendapat pertama* mengatakan bahwa ayat (1) dan ayat (2) merupakan kesatuan yang integral sebagai syarat sahnya perkawinan menurut hukum. Suatu pasal tidak mungkin dipecah-pecah, karena sebenarnya menunjukkan kepada substansi hukum. Dari pendapat ini dapat ditentukan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh dua faktor, yaitu: (1) dilakukan menurut hukum agama, dan (2) dicatat menurut perundang-undangan. *Pendapat kedua* mengatakan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) yaitu sah bila dilakukan menurut agama saja.⁴

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Pasal ini telah menjadi polemik di kalangan ahli hukum, yaitu sebagian berpendapat bahwa kedua ayat itu berkait satu sama lain atau tidak bisa dipisahkan, sebagian yang lain berpendapat bahwa pasal tersebut terpisah atau merupakan dua perintah yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan tidak sah secara

⁴ Lydya Arfina. Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga di Indonesia, *Jurnal Privat Law* Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019, p. 9.

hukum tanpa adanya pencatatan nikah, sedangkan pendapat kedua menganggap bahwa sah perkawinan tidak ada hubungannya dengan pencatatan nikah. ⁵

Selain pasal 2 di atas yang menjelaskan sahnya suatu perkawinan ada syarat lain yang harus dipenuhi dalam perkawinan sehingga perkawinan tersebut dapat dianggap sah menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 yaitu (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Undang-undang menentukan demikian, karena perkawinan mempunyai maksud agar suami-istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pasal tersebut menjamin tidak adanya kawin paksa dengan batas umur minimal untuk kawin 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu dalam kondisi masyarakat kita yang semakin terbuka ini, maka kawin paksa benar-benar akan dapat dicegah. ⁶

Menurut pandangan Asaf A.A. Fyzee,⁷ perkawinan menurut pandangan Islam mengandung tiga aspek yaitu aspek hukum, aspek sosial dan aspek agama. Dilihat dari aspek hukum, perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian bukan suatu sakramen. Sebagai suatu perjanjian ia mempunyai tiga karakter yang khusus. Pertama, perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya unsur

⁵ Lydya Arfina. Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga di Indonesia, *Jurnal Privat Law* Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019. p. 10.

⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 45-46.

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika : 2006), 37. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan formal. Ikatan batin merupakan suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tetapi ikatan itu harus ada karena tanpa ikatan batin, ikatan lahiriah akan menjadi rapuh. Dalam taraf permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan batin diawali dengan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjadi suami istri selaku kepala dan ibu rumah tangga yang bersama-sama membina keluarga, memelihara, merawat dan mendidik keturunannya.

persetujuan/sukarela dari kedua belah pihak. Kedua, saling mempunyai hak untuk memutus perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya dan yang ketiga, Persetujuan perkawinan tersebut mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak⁸ Dari segi sosial, Perkawinan memiliki dua aspek. Pertama, dari penilaian umum bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan sosial yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin, Kedua, sebelum adanya aturan tentang perkawinan, Wanita dahulu dimadu tanpa batas dan ia tidak bisa berbuat apa-apa, Islam kemudian mengatur pembatasan kawin dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Dari segi keagamaan, Islam memandang dan menjadikan perkawinan sebagai basis untuk bermasyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa, ia adalah suatu perjanjian sekaligus persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Setiap pasangan suami-istri pastilah mengharapkan kehadiran buah hati/anak untuk lebih menghiasi dan mewarnai perkawinan mereka. Anak sebagai sumber kebahagiaan dan penyejuk hati, anak adalah amanah terbesar yang Allah berikan kepada setiap orang tua di dunia. Karenanya, anak adalah tanggung jawab orang tua. Masa depan anak sebagiannya bergantung pada pola asuh dan pendidikan yang diberikan orang tua. Anak adalah titipan Allah, sebagai titipaan maka bagi orang tua yang dititipi agar merawat titipannya dengan baik, dengan merawat mengasuh dan memberikan segala sesuatu yang membuat titipan tetap terawat dan sesuai dengan harapan penitip kepada yang dititipi. Sebagai makhluk yang paling sempurna manusia dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebagai seorang khalifah maka menjadi suatu keharusan memahami segala yang diamanahkan di muka bumi ini oleh Allah, termasuk mengetahui dan

⁸ lihat buku Muh. Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 3. Persetujuan pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lain misalnya jual beli, sewa menyewa dll. Perbedaan persetujuan perkawinan dengan persetujuan dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya merdeka untuk menentukan sendiri etujuan itu sesuka hatinya, asal saja persetujuan itu tidak bertentangan dengan UU.

menjalankan amanah sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Mengurus segala keperluan anak semenjak dilahirkan adalah bagian dari kewajiban orang tua, kemudian terkait dengan tanggung jawab manusia di muka bumi ini, maka untuk mengisi, menjaga, dan melestarikan alam yang ada di bumi ini perlu pengetahuan dan keterampilan. Sejatinya manusia juga sebagai hamba yang diciptakan Allah untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Oleh karenanya sebagai orang tua maka berkewajiban mengantar anak-anaknya untuk dapat mengimplementasikan dan mewujudkan tujuan dan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba.

Pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan untuk keberhasilan anaknya ketika dewasa, tidak seorangpun yang menginginkan anaknya gagal dalam pendidikannya. Untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik mencakup segala hal, baik perhatian, nutrisi, dan pendidikan anaknya. Dalam Islam, anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan makan, minum dan pakaian oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan yang cerdas dan kreatif.

Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian dan pendidikannya karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Perkembangan psikisnya masih sangat terbatas sehingga tidak sepatutnya jika ia harus mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan anak tidaklah boleh matang sebelum waktunya. Tugas orang tua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik. Adapun diantara hak-hak anak menurut Islam adalah sebagai berikut⁹ :

1. Kewajiban memberikan nasab : Setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah berhak untuk dinasabkan kepada ayahnya, sehingga memiliki ketersambungan atau kejelasan nasab, kemudian orang tuanya memberikan nama yang baik untuknya agar dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan hal ini.

⁹ Iim Fathimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hawa* Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019, 35-50.

2. Kewajiban menyusui (*Radha'ah*): Setiap bayi yang lahir berhak atas susuan pada periode tertentu dalam kehidupannya, yaitu periode pertama ketika ia hidup, sudah menjadi fitrah bahwa ketika bayi dilahirkan ia membutuhkan makanan yang paling cocok dan paling baik untuknya, yaitu air susu ibu. Secara klinis, terbukti bahwa air susu ibu mengandung unsur-unsur penting dan vital yang dibutuhkan untuk perkembangan bayinya. Air susu ibu berdaya guna untuk memberikan segala kebutuhan bayi untuk tumbuh dengan sehat dan melindunginya dari berbagai penyakit.
3. Kewajiban Mengasuh (*hadlanah*): Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada periode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa). Yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menimpanya agar tumbuh secara wajar. Anak juga membutuhkan pelayanan yang penuh kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan berupa tempat tinggal dan pakaian. Oleh karena itulah pada usia balita seorang anak belum mempunyai kemampuan, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada orang lain yang dewasa, yaitu ibu dan ayahnya. Hak pemeliharaan anak yang dipikulkan pada orang tua adalah dimaksudkan agar anak terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka dari kemurkaan Tuhan.
4. Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik: Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Selain hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang.

Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik kesehatan fisik maupun mentalnya.

5. Hak memperoleh pendidikan: Selain hak memperoleh nafkan dan nutrisi yang baik, seorang anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran si anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Hak anak bagi orang tua, memiliki hubungan timbal balik dengan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Hak pendidikan anak mencakup pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani adalah ajaran yang diberikan agar anak bisa merawat dirinya sehingga ia bisa hidup sehat, terhindar dari penyakit. Pendidikan rohani dimaksudkan agar anak mempunyai jiwa yang kuat dan sehat.

Namun, tujuan ideal perkawinan dalam realitanya sulit diwujudkan., umumnya setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya. Tidak terbersit bila dikemudian hari harus berpisah lalu bercerai. Perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon ghaliza*) yang mengikat lahir dan batin antara suami dan istri dapat putus karena ketidakcocokan dalam sejumlah hal, antara lain berbeda persepsi serta pandangan hidup, adalah faktor penyebab terjadinya perceraian.

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya karena tidak adanya kerukunan, perceraian, bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri¹⁰ sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tentram, serta terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip adalah faktor- faktor penyebab perceraian.

Seorang pria dan wanita yang terikat suatu perkawinan sebagai suami istri mempunyai hak untuk memutus perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun, suami atau istri yang akan

¹⁰ BAB VI pasal 30 sampai pasal 34 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹¹

Berdasarkan perspektif hukum Islam, cerai hidup merupakan pintu darurat yang akan digunakan untuk mengatasi perpecahan dan kemelut dalam suatu rumah tangga yang tidak dapat lagi didamaikan setelah kedua belah pihak keluarga suami istri dengan itikad baik melakukan ishlah atau rekonsiliasi berulang-ulang antara suami istri namun tidak berhasil.

Perceraian biasanya lebih banyak mendatangkan dampak negatif dibandingkan dengan dampak positif¹². Dengan perceraian konflik antara suami istri mungkin bisa terselesaikan akan tetapi salah satu implikasi dari perceraian tersebut perhatian terhadap anak-anak akan menjadi berkurang serta hubungan antar keluarga besar kedua belah pihak akan menjadi retak. Oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan apabila meneruskan perkawinan lebih besar mudharatnya bila dibandingkan dengan memutuskan perkawinan tersebut dan anaklah yang akan menjadi korbannya. Negara telah memberikan perlindungan terhadap anak agar tidak dirugikan dalam kasus perceraian orang tuanya salah satunya terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa, Pasal 1 memberikan definisi, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih lanjut, hak-hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu dalam Bab II ayat (2) sampai dengan (8) dalam penjelasan disebutkan bahwa oleh karena anak baik secara rohani, jasmani

¹¹ Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974.

¹² M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 57

maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Keseluruhan pasal dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 ini mengatur tentang Kesejahteraan Anak sejak dalam kandungan sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin. Perlindungan hukum terhadap anak menurut undang-undang ini meliputi kesejahteraan terhadap anak dibidang jasmani, rohani, dan sosial.

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah, disebutkan bahwa usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan suatu bangsa, negara, masyarakat, maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masyarakat masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya cukup disingkat UU Perlindungan Anak) menegaskan bahwa: *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*. Tujuan dari definisi ini adalah untuk memberikan perlindungan khusus dan menyeluruh bagi setiap individu yang masuk dalam kategori anak, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka upaya perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap seorang anak dilaksanakan sejak dini, yakni sejak anak masih berupa janin dalam kandungan ibunya sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-undang ini meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Anak yang menyatakan : *“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan*

berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak”.

Penjelasan pasal 2 UU Perlindungan Anak di atas disebutkan bahwa asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Anak. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak dalam penjelasan pasal 2 UU Perlindungan Anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Untuk melaksanakan kehidupan suami isteri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya mempercayai satu sama lain dan sebagainya. Ketika timbul ketegangan, terkadang dapat diatasi sehingga kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi ada kalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran antara suami isteri itu. Apabila perkawinan yang seperti itu tetap dilanjutkan maka tujuan perkawinan itu menjadi tidak tercapai.

Walaupun pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga selama-lamanya, akan tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, harus putus ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya atau dengan kata lain terjadi perceraian antara pasangan suami isteri.

Ketika suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka pihak yang berkepentingan -suami atau isteri- datang ke kantor Pengadilan Agama setempat untuk mengurus/mendaftarkan perceraianya melalui petugas di bagian pelayanan dengan menyerahkan berkas permohonan/gugatan cerainya. Secara garis besar muatan yang harus ada dalam gugatan adalah meliputi identitas para pihak, posita dan petitum.

Pada saat proses persidangan di Pengadilan, para pihak harus bisa membuktikan dalil-dalil permohonan/gugatannya, pada tahapan inilah pihak yang berkepentingan berhak untuk menuntut hal-hal yang menjadi haknya, termasuk juga tuntutan tentang hak asuh dan juga nafkah anak sebagai upaya perlindungan atas hak-hak anak. Biasanya tuntutan terkait hak asuh dan nafkah anak ini dilakukan oleh seorang isteri terhadap suaminya, baik dalam bentuk komulasi yang ada dalam gugatan atau dalam bentuk tuntutan balik (rekonvensi) terhadap adanya perceraian yang dilakukan oleh suaminya.

Dalam konteks kehidupan keluarga secara teknis, memberi nafkah adalah kewajiban ayah, meskipun suami dan isteri sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan nafkah dari ayah, hal itu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pada intinya menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Kemudian dalam pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan juga bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibunya ikut memikul biaya anaknya tersebut.

Pada dasarnya gugatan yang berkaitan dengan hak-hak anak bisa dilakukan bersamaan dengan tuntutan perceraian, bisa juga diajukan tersendiri, baik oleh suami atau isteri. Jadi gugatan itu diajukan ketika mereka masih berstatus sebagai pasangan suami isteri, jika tuntutan hak asuh dan nafkah anak tersebut dilakukan setelah mereka bercerai maka perkara tersebut menjadi satu-satunya pokok perkara yang diajukan.

Gugatan hak asuh dan nafkah anak juga bisa dilakukan melalui gugatan balik (rekonvensi), ini terjadi manakala suami mengajukan perceraian, isteri punya hak jawab dan sekaligus hak untuk menggugat balik, dalam gugatan balik itulah hak-hak anak bisa dituntut. Gugatan hak asuh dan nafkah anak adalah upaya hukum yang diajukan untuk menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak (hadhanah) dan siapa yang berkewajiban memberikan nafkah setelah perceraian

atau dalam kondisi lain yang memerlukan penetapan hak dan kewajiban terkait anak. Gugatan ini dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai atau setelah putusan cerai, dan bertujuan untuk melindungi hak-hak anak.

Selain itu jika isteri tidak mengajukan gugatan balik, hakim juga punya kewenangan yang secara eks oficio, ia memiliki kewenangan yang diberikan undang-undang untuk menghadirkan keadilan bagi para pihak, melalui hak eks oficio inilah hakim dapat keluar dari aturan baku yang diatur oleh perundang-undangan selama ada argument yang logis dan sejalan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan hak eks oficio tersebut sangat baik untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara perceraian, khususnya cerai talak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak-anaknya.

Hak eks oficio ini diberikan oleh undang-undang sebagai Upaya untuk memberikan jaminan keadilan kepada para pencari keadilan, karena sampai sekarang banyak Masyarakat yang tidak mengetahui hak-hak yang dimiliki, terutama jika akan dicerai oleh suaminya. Disinilah peran hakim dengan menggunakan hak eks oficio yang dimilikinya untuk menunjukkan hak-hak tersebut kepada pihak-pihak yang akan melakukan perceraian.

Namun dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara perdata, seorang hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan melebihi daripada yang dituntut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg¹³. Larangan ini disebut asas *ultra petitum partitum*. Hakim yang mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum* gugatan, dianggap telah bertindak melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan i'tikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*)¹⁴. Karena hal tersebut telah melanggar asas *ultra petitum*.

Kemudian dalam hal persoalan nafkah anak pasca perceraian ini sering kali menjadi problem karena terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan

¹³ Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 58.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan...*, 801.

dan kurang terurus dengan serius, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Meskipun orang tua sudah tidak bersatu lagi dalam satu keluarga, persoalan pemenuhan nafkah anak tetap menjadi tanggungjawab orang tua dan hal ini tidak boleh dialihkan kepada orang lain, baik orang tua, kerabat, dan lainnya. Selaras dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 ayat 3 yaitu: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 56 point d yaitu semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Dalam hal pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, di mana pada hakikatnya merupakan kewajiban dan tugas ayah. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233 :

.... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita *kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya...*¹⁵

Fenomena yang terjadi dalam proses perceraian, pihak istri tidak mengajukan gugat kembali kalau kewajiban mantan suaminya untuk memenuhi nafkah anak tidak terlaksana dengan baik. Memang pada hakikatnya dalam UU Perkawinan No. 1/1974 sudah dicantumkan pada pasal 41 ayat 2 bahwa bila mana bapak tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya dalam memenuhi nafkah anak di sini pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Putusan ini akan melepaskan tanggungjawab si bapak, sehingga apabila ibu tidak mampu untuk membiayai penghidupan anak, anak akan menjadi korban dan masa depan anak tidak akan terarah dengan baik dan akhirnya menimbulkan kenakalan

¹⁵ Soenarjo. *Al -Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an. 1971), 121.

remaja karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Sesungguhnya tujuan dari memikul beban anak ini menurut Yahya Harahap adalah untuk meningkatkan rasa tanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan pendidikan anak¹⁶.

Meskipun sudah ada putusan Pengadilan Agama yang telah memutuskan besaran nafkah anak yang harus dibayar tergugat (ayah) setiap bulan, sebagian besar dari putusan tersebut tidak dipatuhi oleh ayah. Kalaupun ada yang dipatuhi, besarnya tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh Pengadilan. Apalagi jika ayah sudah menikah lagi dan sibuk dengan keluarga barunya. Kewajiban memberikan nafkah pada anak pasca perceraian semakin tidak dipatuhi., akhirnya tinggal ibu saja yang berupaya keras menafkahi anak.¹⁷

Mayoritas putusan tentang nafkah anak ini tidak berdiri sendiri namun masih include pada kasus perceraian. Karena tuntutan itu ada setelah perceraian bersamaan dengan nafkah mut'ah dan nafkah iddah. Sehingga apabila hakim tidak memberikan putusan terkait dengan hak asuh anak, di khawatirkan anak tersebut diasuh oleh pihak yang dapat mencelakakan anak tersebut, oleh sebab itu, dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sangat dibutuhkan pertimbangan hakim melalui hak *ex officio*-nya sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak anak yang menjadi korban perceraian walaupun amar putusan tersebut tidak diminta oleh si suami ataupun istri (pemohon) dalam petitumnya, karena pada hakikatnya kepentingan para pihak dimuka persidangan itu sama (*asas equality before the law*) tanpa ada perbedaan dan berhak mendapatkan haknya secara adil.

Jika nafkah anak yang telah diputuskan oleh hakim itu tidak dilaksanakan, bisa dimohonkan eksekusi, namun masalahnya adalah biaya yang dikeluarkan mungkin tidak sebanding dengan nilai yang dimohonkan eksekusi atau bahkan biaya eksekusi lebih tinggi. Mungkin setelah dua atau tiga tahun tidak terlaksana, baru sebanding untuk diajukan upaya eksekusi, jika duduk masalahnya demikian

¹⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, edisi kedua, (Jakarta: SinarGrafika, 2009), 6.

¹⁷ M. Khusnul Khuluq. *Hukum Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak*. (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2018), 161.

itu artinya juga ada masalah. Karena dengan demikian hak anak yang dalam hal ini adalah nafkah, harus tertunda selama dua atau tiga tahun. Padahal keadilan yang tertunda adalah bentuk lain dari ketidakadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami konteks pelaksanaan putusan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan fokus pada dinamika putusan, cara mengatasi kendala, penerapan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam perlindungan hak-hak keperdataan anak pasca perceraian serta kontribusi apa yang ditawarkan dalam sistem hukum nasional. Fenomena sosial yang kompleks seperti perceraian dapat memberikan dampak signifikan terutama pada anak-anak, yang merupakan pihak yang rentan. Oleh karena itu, pengaturan hak-hak keperdataan anak pasca perceraian menjadi sangat penting.

Secara garis besar, putusan dari Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengakomodir hak-hak keperdataan anak terdapat beberapa kategori, Pertama, kategori carai talak, biasanya jenis perkara ini ada pihak lawan yang melakukan tuntutan balik (rekonvensi) berupa hak asuh anak saja, seperti putusan nomor 1820/Pdt. G/2019/PA Jr., Adapun perkara cerai talak yang ada tuntutan nafkah anak saja antara lain putusan nomor : 5769/Pdt.G/2022/PA Jr dan putusan nomor 751/Pdt. G/PA Lmj. Sedangkan perkara cerai talak yang ada tuntutan hak asuh dan nafkah anak yaitu putusan nomor : 1965/Pdt. G/2022/ PA TA, Putusan Nomor : 1820/Pdt. G/2019/PA Jr., Putusan nomor : 1750/Pdt. G/2023?PA Bkl, Putusan nomor : 950/Pdt.G/2023/PA Mlg dan putusan nomor : 108/PDt. G/2022/PA Mn, kemudian untuk perkara cerai talak yang putusannya ada eks ofisio hakim adalah perkara nomor : 254/Pdt. G/2024/PA TA, putusan nomor : 31/Pdt. G/2023/PA TA, putusan nomor : 2724/Pdt. G/2022/PA TA. Untuk perkara cerai talak yang ada kesepakatan nafkah anak melalui mediasi samplanya adalah putusan nomor : 235/Pdt. G/2023/PA TA, Putusan Nomor: 1554/Pdt. G/2023/PA Jr dan putusan nomor : 405/Pdt. G/2024/PA Mlg.

Adapun untuk jenis perkara cerai gugat, putusan nafkah anak, seperti putusan nomor 206/Pdt.G/2024/PA Mlg. dan juga nomor 984/Pdt.G/2021/PA Bjn.

sedangkan putusan terkait hak asuh anak adalah putusan nomor : 338/Pdt. G/2023/PA Krs, untuk hak asuh dan nafkah anak yang dilakukan melalui hak eks ofisio hakim sampai saat ini tidak penulis dapatkan karena menurut Sema No 3 Tahun 2015 yang intinya mengatur tentang larangan menentukan secara eks ofisio hakim terkait penentuan siapa pemegang hak asuh anak, kecuali ada tuntutan dari salah satu pihak. Adapun penerapan putusan terkait hak eks ofisio nafkah anak terdapat dalam putusan nomor 95/Pdt. G/2024/PA Mlg. Untuk hak eks ofisio hakim terkait hak asuh dan nafkah anak, antara lain terdapat dalam putusan nomor: 3145/Pdt, G/2023/PA Sby dan putusan nomor : 5466?Pdt. G/2023/PA Sby.

Untuk perkara lain yang berkaitan juga dengan masalah anak adalah sebagai berikut. Pertama perkara hadhanah, dapat dijumpai dalam putusan nomor : 1564/Pdt. G/2023/PA Lmg, putusan nomor 2382/Pdt. G/2022/PA Krs, putusan nomor : 1492/Pdt. G/2022/PA Bkl dan putyusan nomor : 821/Pdt. G/2022/PA Bjn. Kedua, perkara harta Bersama dikomulasi dengan tuntutan nafkah anak terdapat dalam putusan nomor : 306/Pdt, G/2021/PA Bjn. Ketiga, perkara yang ada penghukuman dwangsom (denda/ganti rugi) dapat dijumpai dalam putusan nomor 376/Pdt. G/2015/PA PAS dan putusan nomor 306/Pdt. G/22021/PA Bjn.

Lebih lengkapnya terkait dengan beberapa sample putusan majlis hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang hak-hak keperdataan anak pasca perceraian, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Hak-Hak Keperdataan Anak Pasca Perceraian

No	Jenis Perkara	Keterangan	No Perkara
1.	<u>CERAI TALAK :</u>	1. Rekonpensi Nafkah Anak 2. Rekonpensi Hak Asuh anak 3. Rekonpensi Hak Asuh dan Nafkah Anak	5769/Pdt.G/2022/PA Jr 751/Pdt.G/2022/PA Lmj 1820/Pdt.G/2019/PA Jr 1965/Pdt.G/2022/PA TA 1820/Pdt.G/2019/PA Jr 108/Pdt.G/2022/PA Mn 1750/Pdt.G/2023/PA Bkl

		<p>4. Eks Officio Nafkah Anak</p> <p>5. Nafkah Anak Kesepakatan Mediasi</p>	<p>950/Pdt.G/2023/PA Mlg</p> <p>2724/Pdt.G/2022/PA TA</p> <p>31/Pdt.G/2023/PA TA</p> <p>254/Pdt.G/2024/PA TA</p> <p>235/Pdt.G/2023/PA TA</p> <p>1554/Pdt.G/2023/PA Jr</p> <p>409/Pdt.G/2024/PA Mlg</p>
2.	<u>CERAI GUGAT :</u>	<p>1. Hak Asuh Anak</p> <p>2. Nafkah anak</p> <p>3. Hak Asuh dan Nafkah anak</p> <p>4. Eks Officio Hak Asuh dan Nafkah Anak</p> <p>5. Hak Asuh dan Nafkah Anak Kesepakatan Mediasi</p> <p>6. Hak Asuh Anak dan Eks Officio Nafkah Anak</p>	<p>338/Pdt.G/2023/PA Krs</p> <p>394/Pdt.G/2023/PA.Krs</p> <p>206/Pdt.G/2024/PA Mlg</p> <p>984/Pdt.G/2021/PA Bjn</p> <p>1762/Pdt G/2019/PA Jr</p> <p>449/Pdt.G/2023/PA Krs</p> <p>3145/Pdt.G/2023/PA Sby</p> <p>416/Pdt.G/2023/PA TA</p> <p>4593/Pgt.G/2023/PA Sby</p> <p>473/Pdt.G/2023/PA TA</p> <p>3089/Pdt.G/2023/PA Sby</p> <p>5466/Pdt.G/2023/PA Sby</p>
3.	<u>LAIN – LAIN :</u>		
	1. Hadhanah	<p>1. Hak Asuh Anak</p> <p>2. Rekonpensi Hak Asuh dan Nafkah Anak</p> <p>3. Eks Officio Nafkah Anak</p> <p>4. Tolak Hak Asuh Anak</p> <p>5. Nafkah Anak Kesepakatan Mediasi</p>	<p>1707/Pgt.G/2021/PA Jr</p> <p>409/Pdt.G/2022/PA Kdr</p> <p>821/Pdt.G/2022/PA Bjn</p> <p>495/Pdt.G/2024/PA Mlg</p> <p>2382/Pdt.G/2022/PA Krs</p> <p>1492/Pdt.G/2022/PA Bkl</p> <p>1564/Pdt.G/2023/PA Lmg</p>
	2.Harta Bersama	1. Nafkah Anak dan	

	dan Nafakah Anak	Dwangsom	306/Pdt.G/2021/PA Bjn
--	------------------	----------	-----------------------

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa Pengaduan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara konsisten menunjukkan kesadaran dan komitmen terhadap perlindungan hak-hak keperdataan anak pasca perceraian. Fokus pada penerapan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik melalui penetapan pemeliharaan, akses anak kepada kedua orang tua, maupun penentuan kewajiban finansial, sejalan dengan tema penelitian ini dan memberikan gambaran mengenai efektivitas sistem hukum Indonesia dalam melindungi hak-hak keperdataan anak pasca perceraian.

Pintu masuk yang disediakan oleh perangkat hukum jika Tergugat enggan/tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut secara suka rela adalah melalui eksekusi, namun biasanya terkendala karena Penggugat tidak mampu menunjukkan harta milik Tergugat sehingga putusan pengadilan selama ini menjadi hampa atau sia-sia.

Analisa terhadap 30 sampel putusan dengan 5 kriteria sebagaimana diuraikan dalam tabel tersebut diatas diharapkan akan mendapatkan gambaran tentang dinamika putusan yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kemudian kiat-kiat apa saja yang dilakukan masing-masing satker untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi akibat adanya putusan tersebut serta yang tak kalah pentingnya adalah apakah putusan putusan tersebut telah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang ada kemudian kontribusi apa yang ditawarkan dalam bingkai sistem hukum di Indonesia.

Sebagai gambaran awal beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mencari solusi terhadap kebuntuan hukum tersebut, antara lain melalui jalur non litigasi (memaksimalkan proses mediasi) dan juga melalui jalur litigasi (proses pengajuan gugatan di pengadilan) sebagai ilustrasi bahwa ketika Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikomulasi dengan hak asuh dan hak nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, perlu dicantumkan juga beberapa harta milik Tergugat atau harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, atau dwangsom (uang paksa) atau alternatif lain yang tujuannya semata-mata agar ada

kepastian berupa jaminan perlindungan hak-hak keperdataan anak untuk mengantisipasi jika dibelakang hari Tergugat enggan, abai atau tidak mau melaksanakan bunyi amar putusan pengadilan tersebut dengan suka rela.

Berpijak dari permasalahan tersebut di atas, penulis berusaha untuk mencari solusi atau instrumen langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum Putusan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang hak-hak keperdataan anak pasca perceraian dan kontribusi hukum di Indonesia dengan mengambil sample penelitian beberapa putusan yang bisa mewakili kondisi obyektif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sehingga dapat dipertimbangkan penelitian ini layak untuk dilanjutkan menjadi sebuah penelitian Disertasi, dengan judul penelitian: **Penerapan Asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum tentang Hak-Hak Keperdataan Anak Pasca Perceraian dan Kontribusinya Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Kasus Putusan Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Putusan yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan anak di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya belum sepenuhnya memastikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak, terutama dalam proses perceraian.
2. Terdapat hambatan dalam implementasi hak-hak keperdataan anak akibat mekanisme yang tidak efektif, baik dari segi pelaksanaan putusan maupun edukasi hukum terhadap masyarakat
3. Penerapan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum pada hak-hak keperdataan anak dalam putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya standar yang jelas.

4. Belum optimalnya kontribusi konsep hak-hak keperdataan anak terhadap sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam pengembangan kebijakan yang sejalan dengan prinsip keadilan bagi anak pasca perceraian.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Merujuk pada identifikasi masalah tersebut, penulis merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika putusan yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan anak di Pengadilan Agama dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya?
2. Bagaimana mengatasi kendala dalam penerapan hak-hak keperdataan anak di Pengadilan Agama dalam Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya?
3. Bagaimana penerapan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum hak-hak keperdataan anak dalam putusan pengadilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya?
4. Bagaimana kontribusi hak-hak keperdataan anak dalam putusan pengadilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis dinamika putusan yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan anak di Pengadilan Agama dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis langkah-langkah dalam mengatasi kendala penerapan hak-hak keperdataan anak di Pengadilan Agama dalam Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
3. Mengidentifikasi dan menganalisis penerapan asas keadilan, kepastian dan kepastian hukum hak-hak keperdataan anak dalam putusan pengadilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

4. Mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi hak-hak keperdataan dalam putusan pengadilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum keluarga Islam dengan menggali lebih dalam aspek-aspek penerapan asas kepastian dan keadilan hukum dalam konteks hak-hak keperdataan anak pasca perceraian. Hal ini dapat memperkaya landasan teoritis di bidang hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat membantu meningkatkan kualitas keputusan hukum di Pengadilan Agama Surabaya terkait hak-hak keperdataan anak pasca perceraian dalam konteks hukum keluarga Islam. Dengan demikian, proses peradilan dapat lebih efektif dan adil, memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan anak.
- b. Temuan penelitian dapat menjadi dasar untuk merevisi atau meningkatkan sistem mediasi di Pengadilan Agama dalam konteks hukum keluarga Islam. Peningkatan kualitas mediasi dapat membantu mengurangi konflik antara pihak yang bercerai dan menciptakan solusi yang lebih baik bagi kedua belah pihak, terutama anak.
- c. Penelitian ini dapat memberikan dampak langsung pada perubahan atau penyempurnaan kebijakan hukum keluarga Islam di Indonesia. Rekomendasi yang muncul dari penelitian dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak keperdataan anak pasca perceraian dalam kerangka hukum keluarga Islam.
- d. Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat hukum tentang hak-hak keperdataan anak dan proses peradilan di Pengadilan Agama dalam konteks hukum keluarga Islam. Peningkatan pemahaman ini dapat menciptakan lingkungan sosial

yang mendukung proses hukum dan hak-hak anak dalam perspektif hukum keluarga Islam.

- e. Temuan penelitian dapat menjadi dasar kontribusi pada pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan menyelaraskan praktik peradilan dengan asas kepastian dan keadilan hukum, penelitian ini dapat membantu menciptakan sistem hukum keluarga Islam yang lebih progresif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

F. Kerangka Berpikir

Untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut: pertama; *Grand theory* yaitu teori Masalah. *Middle theory* teori Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum, *Aplicative teori* teori Perlindungan Hukum.

1. Teori Masalah (*Grand Theory*)

Teori *masalah* atau kemaslahatan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pengembangan hukum Islam yang bersifat dinamis dan kontekstual. Secara bahasa, masalah berasal dari kata *ṣalāḥa–yaṣluḥu–ṣalāḥan* yang berarti kebaikan atau sesuatu yang membawa manfaat. Dalam terminologi ushul fiqh, masalah diartikan sebagai segala bentuk kemanfaatan yang ditujukan untuk memelihara tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*) dan mencegah segala bentuk kerusakan (*mafsadat*) yang dapat mengganggu tatanan hidup manusia baik secara individual maupun kolektif. Maslahat menjadi prinsip dasar yang memungkinkan hukum Islam dapat merespons dinamika sosial dan budaya umat manusia sepanjang masa tanpa kehilangan ruh keilahianya.¹⁸

Dalam perspektif ulama klasik seperti Imam al-Ghazali, maslahat didefinisikan sebagai "memelihara tujuan-tujuan syariat," yaitu lima pokok utama: *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Kelima prinsip ini adalah tujuan asasi dari seluruh hukum Islam. Al-Ghazali menegaskan

¹⁸ Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam: Dinamika, Metode, dan Aplikasi*. (Jakarta: Logos, 2003), 56.

bahwa segala sesuatu yang menjamin terpeliharanya kelima hal tersebut tergolong masalah, dan apapun yang mengabaikannya tergolong mafsadat yang harus dicegah oleh hukum syariat¹⁹.

Konsep masalah juga sangat relevan dalam perkembangan hukum Islam kontemporer. Ulama seperti Muhammad Abu Zahrah dan ‘Allal al-Fasi menekankan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah bukan hanya bersifat protektif, tetapi juga bersifat progresif, yakni mendorong kemajuan sosial, keadilan, dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, masalah menjadi kerangka dasar yang memungkinkan Islam mengakomodasi praktik budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Masalah bukanlah konsep yang stagnan, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan umat dan perubahan zaman²⁰.

Setiap tindakan atau ketentuan hukum yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip dasar tersebut diatas dikenal dengan istilah masalah sedangkan setiap hal yang berpotensi menghilangkan atau merusak prinsip-prinsip ini disebut mafsadah. Keterkaitan antara masalah dan maqasid al-syariah sangatlah erat. Maqasid al-syariah berfungsi sebagai kerangka meta-hukum bagi masalah. Ini berarti bahwa masalah tidak dapat berdiri sendiri sebagai prinsip yang terpisah dari tujuan syariat yang lebih tinggi. Keterkaitan ini memastikan bahwa setiap upaya untuk mencari manfaat atau menolak mudarat harus selalu selaras dengan nilai-nilai fundamental dan universal Islam, sehingga dapat mencegah relativisme hukum yang mungkin muncul jika manfaat diinterpretasikan secara subyektif tanpa panduan yang jelas, dengan demikian maqasidu al-syariah memberikan batasan epistemologis dan etis bagi penerapan masalah, memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang didasarkan pada masalah senantiasa melayani tujuan-tujuan ilahi yang telah ditetapkan untuk kesejahteraan ummat manusia.

¹⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), 286.

²⁰ Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi asy-Syatibi*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 176

Al-Ghazali mengklasifikasikan masalah berdasarkan berdasarkan apakah ia diakui atau tidak oleh syara' yaitu menjadi tiga jenis utama :²¹

1. **Masalah Mu'tabarah (yang Diakui Syara')**: Ini adalah jenis Masalah yang secara eksplisit ditetapkan sebagai hukum oleh Syara' dan dapat diturunkan melalui *qiyas*, dengan mengambil hukum dari nash (teks suci Al-Qur'an dan As-Sunnah) serta *ijma'* (konsensus ulama). Contoh klasik dari Masalah *Mu'tabarah* adalah pengharaman makanan dan minuman memabukkan yang di-*qiyas*-kan pada *khamr* (minuman keras) karena kesamaan *illat* (penyebab hukum) yaitu memabukkan.
2. **Masalah Mulghah (yang Ditolak Syara')**: Jenis Masalah ini adalah yang bertentangan secara jelas dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, atau *Ijma'*, sehingga dianggap batal dan tidak dapat dijadikan dasar hukum. Contoh yang diberikan oleh Al-Ghazali adalah pendapat beberapa ulama yang menyamakan porsi warisan laki-laki dan perempuan berdasarkan semangat kesetaraan gender, padahal nash Al-Qur'an secara eksplisit telah menetapkan perbedaan porsi tersebut. Contoh lain adalah pandangan yang mewajibkan raja yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan untuk berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti membebaskan budak, dengan alasan bahwa membebaskan budak akan terlalu mudah bagi raja dan tidak memberikan efek jera. Al-Ghazali menolak pendapat ini karena bertentangan dengan nash yang secara spesifik mengatur *kafarat* (denda) bagi pelanggaran tersebut.
3. **Masalah Mursalah (yang Tidak Diakui maupun Ditolak Syara')**: Ini adalah Masalah yang tidak secara eksplisit dibenarkan maupun dibatalkan oleh Syara' melalui nash atau *ijma'*. Al-Ghazali, dalam *Al-Mustasfa*, tidak memberikan contoh detail untuk jenis ini, menunjukkan kehati-hatiannya dalam memperluas ruang lingkupnya.

Klasifikasi Masalah oleh Al-Ghazali, khususnya pembedaan antara *Mu'tabarah*, *Mulghah*, dan *Mursalah*, menunjukkan pendekatan yang sangat hati-

²¹ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. (Beirut: Dar al-Ihya al-Turas al-'Araby, 1997), 147.

hati dan konservatif dalam yurisprudensi. Al-Ghazali berupaya keras untuk menjaga otoritas *nash* dan *ijma'*, membatasi ruang lingkup Masalah *Mursalah* agar tidak menjadi dalil yang berdiri sendiri dan berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip syariat yang telah mapan. Dengan membagi Masalah menjadi tiga kategori, Al-Ghazali secara implisit menciptakan hierarki validitas hukum. Masalah *Mu'tabarrah* adalah yang paling kuat karena didukung oleh sumber-sumber hukum primer. Masalah *Mulghah* adalah yang paling lemah karena secara langsung bertentangan dengan syariat. Sementara itu, Masalah *Mursalah* berada di posisi tengah, dan penerimaannya sebagai dasar hukum memerlukan syarat yang sangat ketat. Pendekatan ini mencerminkan kekhawatiran Al-Ghazali terhadap potensi penyalahgunaan Masalah untuk membenarkan kepentingan yang tidak sejalan dengan syariat, sehingga ia membatasi Masalah *Mursalah* agar tidak menjadi dalil independen yang dapat mengesampingkan *nash*.²²

Tabel 1. 1

Klasifikasi Masalah Menurut Imam Al-Ghazali

Jenis Masalah	Definisi Singkat	Contoh (dari Al-Ghazali atau relevan)	Kedudukan/Status dalam Hukum
Masalah Mu'tabarrah	Masalah yang secara eksplisit diakui oleh Syara' melalui <i>nash</i> atau <i>ijma'</i> .	Pengharaman minuman memabukkan (<i>khamr</i>) yang di- <i>qiyas</i> -kan pada minuman lain yang memabukkan.	Dapat dijadikan dalil hukum dan diturunkan melalui <i>qiyas</i> .
Masalah	Masalah yang secara	Pendapat yang	Batal dan tidak dapat

²² Al-Ghazali, Abu Hamid. *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabh wa al-Mukil wa Masalik al-Ta'sil*. Tahkik oleh Zakariyya 'Amayrat. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 210.

Jenis Masalah	Definisi Singkat	Contoh (dari Al-Ghazali atau relevan)	Kedudukan/Status dalam Hukum
Mulghah	eksplisit ditolak oleh Syara' karena bertentangan dengan nash atau ijma'.	menyamakan porsi warisan laki-laki dan perempuan; pendapat tentang kafarat raja yang berhubungan badan di siang Ramadan.	dijadikan dalil hukum.
Maslahah Mursalah	Maslahah yang tidak secara eksplisit diakui maupun ditolak oleh Syara'.	(Al-Ghazali tidak memberikan contoh detail dalam Al- <i>Mustasfa</i> , namun secara umum merujuk pada kepentingan umum yang tidak diatur nash).	Hanya dapat diterima sebagai dalil hukum jika memenuhi syarat ketat (daruriyyah, qath'iyyah, kulliyyah).

Imam Al-Ghazali, dengan kehati-hatiannya yang tinggi, menetapkan syarat-syarat yang sangat ketat agar Masalah Mursalah dapat diterima sebagai dasar penetapan hukum. Ia menyatakan bahwa Masalah Mursalah hanya dapat diterima jika memiliki tiga kualitas utama:²³

²³ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabh wa al-Mukil wa Masalik al-Ta'sil*. Tahkik oleh Zakariyya 'Amayrat.... 211.

1. **Daruriyyah (Primer):** Masalah yang dipertimbangkan harus berada pada tingkat kebutuhan primer (*dharuriyah*) atau kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) yang bobotnya setara dengan *dharuriyah*. Ini berarti Masalah tersebut harus esensial bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia, yang jika diabaikan akan menyebabkan kerusakan besar atau hilangnya salah satu dari lima tujuan pokok syariat (*Maqasid al-Shari'ah*).
2. **Qath'iyyah (Pasti):** Manfaat atau kemaslahatan yang ingin dicapai harus bersifat pasti (*qath'i*) atau setidaknya *zhanni* (dugaan kuat) yang sangat mendekati *qath'i*. Ini menunjukkan bahwa kemaslahatan tersebut harus jelas dan tidak spekulatif, sehingga tidak ada keraguan signifikan tentang realisasinya.
3. **Kulliyyah (Universal):** Masalah tersebut harus bersifat universal (*kulliyyah*), artinya manfaatnya harus mencakup seluruh umat Islam atau sebagian besar dari mereka, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Ini menekankan bahwa Masalah yang dijadikan dasar hukum harus berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Selain ketiga kualitas utama ini, Al-Ghazali juga menambahkan syarat-syarat penting lainnya:²⁴
 - Masalah harus berada di bawah tujuan penetapan hukum Islam (*Maqasid al-Shari'ah*), yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini menegaskan bahwa setiap Masalah harus selaras dengan tujuan-tujuan Ilahi yang lebih besar.
 - Masalah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *Ijma'*. Ini adalah prinsip fundamental yang memastikan bahwa Masalah tidak digunakan untuk mengesampingkan dalil-dalil syariat yang telah mapan.

Ketatnya syarat yang ditetapkan Al-Ghazali untuk Masalah Mursalah mencerminkan posisinya yang sangat berhati-hati dalam menghadapi potensi

²⁴ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. (Beirut: Dar al-Ihya al-Turas al-'Araby, 1997), 32.

relativisme hukum. Al-Ghazali memandang Masalah Mursalah lebih sebagai metode *istinbath* (penggalian hukum) yang bersifat pelengkap dan terikat pada dalil-dalil utama, bukan sebagai dalil independen yang setara dengan Al-Qur'an atau Sunnah. Dalam *Al-Mustasfa*, ia bahkan menempatkan *istislah* (istilah lain untuk Masalah Mursalah) di bawah topik "yang dianggap sebagai dasar hukum padahal sebenarnya tidak" (*ma yuzhannu annahu min ushul al-Adillah wa laisa minha*). Ini adalah indikator kuat bahwa ia tidak menganggap Masalah Mursalah sebagai sumber hukum primer yang berdiri sendiri. Persyaratan *daruriyyah*, *qath'iyyah*, dan *kulliyyah* adalah upaya untuk meminimalkan subjektivitas dan memastikan bahwa setiap penerapan Masalah Mursalah memiliki dasar yang kuat dan tidak menyimpang dari semangat syariat. Pendekatan ini juga dapat dipahami sebagai bentuk kekhawatiran Al-Ghazali terhadap *istihsan* (preferensi hukum) yang tidak terkendali, yang dapat membuka pintu bagi interpretasi hukum yang terlalu bebas dan subjektif, sehingga mengancam stabilitas dan koherensi hukum Islam.²⁵

Pemikiran Masalah dalam Ushul Fiqh tidak hanya didominasi oleh Al-Ghazali, melainkan juga dikembangkan dan diinterpretasikan oleh ulama-ulama besar lainnya dengan pendekatan yang berbeda. Perbandingan ini menunjukkan spektrum luas interpretasi Masalah dan dinamika *ijtihad* dalam sejarah hukum Islam.

1. Al-Syatibi (Wafat 1388 M)

Imam Abu Ishaq al-Syatibi, seorang ulama dari Mazhab Maliki, dikenal sebagai "Bapak Maqasid al-Syari'ah" pertama yang menyusun teori-teorinya secara lengkap dan sistematis dalam kitab monumentalnya, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*.²⁶

- **Perbedaan dalam Kedudukan Masalah Mursalah:** Berbeda dengan Al-Ghazali yang sangat hati-hati, Al-Syatibi berpendapat bahwa *Maslahah*

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 360; 'Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha* (Rabat: Matba'ah al-Ma'arif, 1993), 143.

²⁶ Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), 205.

Mursalah memiliki sifat *qath'i* (pasti) meskipun dalam penerapannya cenderung *zanni* (probabilistik). Ia memandang Masalahah sebagai sumber hukum yang bersifat *kulliy* (universal) dan merupakan *hukum qath'i*. Pandangan ini memberikan otoritas yang lebih besar pada Masalahah sebagai dalil hukum yang kuat.

- **Pendekatan Induktif (*Istiqra'*):** Al-Syatibi menggunakan metode *istiqra'* (induksi) secara ekstensif untuk menurunkan *Maqasid* dari teks-teks syara'. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai dalil parsial untuk menarik kesimpulan umum mengenai tujuan syariat. Ini berbeda dengan Al-Ghazali yang lebih fokus pada deduksi dari nash.
- **Fleksibilitas *Mu'amalat*:** Al-Syatibi secara eksplisit menyatakan bahwa karena masyarakat dan kondisi berubah, maka bagian *mu'amalat* (hukum yang mengatur hubungan antar manusia) dari hukum Islam juga perlu berubah dan beradaptasi. Ini menunjukkan pandangan yang lebih progresif dalam penerapan hukum untuk merespons dinamika sosial.

2. Izzuddin bin Abdussalam (Wafat 1262 M)

Syeikh Izzuddin bin Abdussalam, yang bergelar *Sultan al-Ulama* (Pemimpin Ulama), adalah seorang tokoh fiqh besar Mazhab Syafi'i yang pemikirannya banyak berpusat pada konsep Masalahah dan Mafsadah. Karyanya yang paling terkenal adalah *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Kaidah-kaidah Hukum tentang Kemaslahatan Manusia).²⁷

- **Penekanan pada Masalahah dan Mafsadah:** Fokus utamanya adalah menegakkan kebaikan (*maslahah*) dan menolak keburukan (*mafsadah*). Ia berpendapat bahwa seluruh syariat Islam adalah untuk mewujudkan Masalahah dan menolak Mafsadah.
- **Konsep Haqiqi dan Majazi:** Izzuddin bin Abdussalam membedakan Masalahah menjadi *haqiqiyah* (nyata) dan *majaziyah* (metaforis).

Maslahah haqiqiyah terdiri dari *ladzat* (kenikmatan) dan *afrakh* (kesenangan), yang merupakan tujuan akhir. Sedangkan *maslahah majaziyah*

²⁷ Izzuddin bin Abdussalam. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), 290.

adalah setiap perantara atau sarana yang mengantarkan pada *ladzat* dan *afrakh* tersebut.²⁸

- **Penimbangan Masalah dan Mafsadah:** Ia menguraikan metode yang sistematis untuk menimbang dan memprioritaskan Masalah dan Mafsadah ketika keduanya bercampur dalam suatu tindakan. Prinsipnya adalah mendahulukan penolakan Mafsadah yang lebih besar daripada menarik Masalah yang lebih kecil, atau mengambil Masalah yang lebih besar meskipun ada Mafsadah yang lebih kecil.

3. Najmuddin Ath-Thufi (Wafat 1316 M)

Najmuddin Ath-Thufi memiliki pandangan yang lebih radikal dibandingkan Al-Ghazali dan Al-Syatibi.²⁹

- **Otoritas Tertinggi Masalah dalam Muamalah:** Ath-Thufi memberikan otoritas tertinggi pada Masalah dalam bidang *muamalah* (hukum perdata), bahkan tanpa dukungan nash sekalipun.
- **Pengutamaan Masalah atas Nash:** Ia berpendapat bahwa Masalah dapat diutamakan atas nash jika terjadi pertentangan, baik nash tersebut *qath'i* (pasti) dalam sanad maupun matannya, atau *zanni* (probabilistik). Pandangan ini sangat berbeda dengan jumhur ulama yang selalu mengutamakan nash.

Perbandingan ini mengungkap spektrum luas interpretasi Masalah dalam Ushul Fiqh. Al-Ghazali mewakili pendekatan yang lebih konservatif dan tekstualis, Al-Syatibi pendekatan yang lebih sistematis dan *Maqasidi* (induktif), sementara Izzuddin fokus pada aspek praktis penimbangan manfaat dan kerugian. Ath-Thufi, di sisi lain, mewakili pandangan yang paling ekspansif. Perbedaan ini sangat krusial untuk memahami dinamika *ijtihad* dan mengapa hukum Islam dapat beradaptasi dengan cara yang berbeda di berbagai konteks. Ini bukan hanya tentang siapa yang mengatakan apa, tetapi bagaimana metodologi dan filosofi

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 360; 'Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha* (Rabat: Matba'ah al-Ma'arif, 1993), 35.

²⁹ Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi asy-Syatibi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 89.

mereka memengaruhi hasil *istinbath* hukum. Keragaman ini juga menjadi fondasi untuk menjelaskan bagaimana Masalah diterapkan secara berbeda dalam kasus-kasus hukum keluarga yang kompleks.³⁰

Selain itu, pemilihan teori maslahat sebagai grand theory juga menegaskan posisi hukum Islam sebagai sistem nilai yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat, bukan sekadar formalitas normatif. Pendekatan ini juga selaras dengan pandangan imam-imam besar mazhab seperti Imam Mālik dan Imam al-Shāṭibī yang banyak menggunakan pendekatan maslahat dalam pengambilan hukum, termasuk dalam wilayah *mu'āmalāt* dan adat kebiasaan masyarakat. Bahkan al-Shāṭibī secara eksplisit menyatakan bahwa "hukum-hukum syariat seluruhnya dibangun atas dasar mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia."³¹

Maslahat juga sangat relevan untuk menilai fenomena wali adhal yang timbul akibat penolakan wali terhadap pernikahan karena *weton* yang tidak cocok. Dalam hukum Islam, tindakan wali adhal tidak dibenarkan kecuali jika didasarkan pada alasan syar'i, misalnya calon suami tidak seagama atau fasik. Maka teori maslahat menjadi landasan penting untuk menilai bahwa penolakan semacam itu tidak sesuai dengan maqāṣid, karena menimbulkan mudarat berupa terhambatnya pernikahan yang sah. Dalam kasus semacam ini, maslahat justru mendorong negosiasi budaya dan syariat, dengan prinsip: *al-dharar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) dan *al-maslahah muqaddamah 'ala al-mafsadah* (maslahat lebih diutamakan dari pada mafsadat).³²

2. Teori Keadilaan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum (*Middle Theory*)

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka dari Jerman, mengembangkan teori tiga nilai dasar hukum yang meliputi keadilan (justice), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Teori ini

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 360; 'Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha* (Rabat: Matba'ah al-Ma'arif, 1993), 35.

³¹ Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 8.

³² Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 360; 'Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha* (Rabat: Matba'ah al-Ma'arif, 1993), 104.

menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dengan tetap menghormati hak-hak individu³³.

Radbruch menyatakan bahwa setiap sistem hukum harus berupaya mencapai keseimbangan antara ketiga nilai tersebut. Namun, pada kenyataannya, sering kali nilai-nilai ini saling bertentangan sehingga diperlukan prioritas yang bergantung pada situasi konkret. Secara keseluruhan, Radbruch menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam hukum, dengan tetap mengakui bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika masyarakat. Ia juga memberikan kontribusi penting dalam pemikiran hukum dengan mengembangkan "Rumus Radbruch" yang menjadi acuan dalam situasi dilematis antara hukum dan keadilan.

a. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan adalah nilai fundamental dalam hukum. Menurut Radbruch, keadilan berkaitan erat dengan pemberian hak kepada setiap orang secara proporsional sesuai dengan haknya. Keadilan menuntut agar hukum tidak diskriminatif dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, baik di depan hukum maupun dalam penerapan hukum. Radbruch menyatakan bahwa keadilan harus menjadi pedoman utama ketika ada konflik antara nilai-nilai hukum lainnya.

b. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit/Legal Certainty*)

Kepastian hukum adalah nilai yang menjamin hukum dapat diprediksi dan diandalkan oleh masyarakat. Ini berarti hukum harus memiliki aturan yang jelas, tegas, dan konsisten sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka. Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap ketidakpastian atau tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang³⁴.

c. Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit/Utility*)

Kemanfaatan merujuk pada sejauh mana hukum mampu memberikan manfaat praktis bagi masyarakat. Nilai ini mencakup fungsi hukum dalam menciptakan kesejahteraan dan stabilitas sosial. Radbruch menekankan

³³ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: Koehler, 1950), 20.

³⁴ Gustav Radbruch,, 45-47

bahwa hukum tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga harus mencerminkan aspirasi kolektif masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Radbruch juga memperkenalkan konsep "formalisme hukum" yang menekankan pentingnya struktur hukum yang teratur dan prosedur yang jelas untuk mendukung nilai kepastian hukum. Namun, ia mengingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan. Ketika hukum positif bertentangan dengan keadilan mendasar, hukum tersebut tidak lagi memiliki legitimasi moral untuk ditaati.

a. Teori Keadilan Hukum

Keadilan dalam bahasa orang terdahulu sinonim dengan *al-mizan* yang berarti keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam al-Quran kadang-kadang sama pula dengan pengertian *al-qisth*. Al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Quran terdapat dalam Surat al-Syura ayat 17 dan Surat al-hadid ayat 25, sebagai berikut:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝ ١٧

Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). dan tahukah kamu, boleh Jadi hari kiamat itu (sudah) dekat?.³⁵

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ ٢٥

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.³⁶

³⁵ Soenarjo. *Al -Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an. 1971), 198.

³⁶ Soenarjo. *Al -Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an. 1971), 215.

Istilah keadilan pada umumnya berkaitan dengan penetapan hukum atau kebijaksanaan pemimpin. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan dalam hukum Islam meliputi keadilan dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu dengan dirinya sendiri; hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya; hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak terkait. Al-Quran memperingatkan dalam berbagai ayat bahwa jiwa manusia cenderung mengikuti hawa nafsu, yaitu kecenderungan sikap yang menyimpang dari kebenaran. Kecintaan dan kebencian merupakan faktor yang mungkin manusia mendahulukan kebatilan daripada kebenaran, mendahulukan lezalian daripada keadilan. Al-Quran Surat al-Maidah ayat 8 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
 ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ۸

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁷

Perintah berlaku adil dalam agama islam ditujukan kepada semua orang, tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya walaupun perkataan tersebut akan merugikan kerabat sendiri. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat, bahkan kepada orang non muslim pun Umat islam diperintahkan berlaku adil.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan keseimbangan dan keadilan dalam perintah Allah swt atas hamba-hamba-Nya banyak sekali. Seperti perintah haji bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk

³⁷ Soenarjo. *Al -Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an. 1971), 174.

menuanikannya, perintah puasa bagi yang mempunyai kekuasaan untuk menuanikannya, perintah mengeluarkan zakat bagi yang telah memenuhi kadar maksimal kekayaan atau nisab dan lain sebagainya.

Berdasarkan keadilan inilah lahir kaidah yang menyatakan bahwa hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu. Akan tetapi, ketika terjadi perubahan; kesulitan menjadi kelonggaran, maka terbataslah kelonggaran itu sekedar terpenuhinya kebutuhan yang bersifat primer atau sekunder. Suatu kaidah fiqhiyah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keadilan adalah kaidah yang berbunyi:

الْأُمُورُ إِذَا ضَاقَتْ إِتَّسَعَتْ وَإِذَا اتَّسَعَتْ ضَاقَتْ

Perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka mejadi luas; dan apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit.³⁸

Keadilan dalam konsep teologi mu'tazilah dikenal sebagai salah satu prinsip aqidah yaitu prinsip kedua setelah prinsip tauhid. Keadilan dalam teologi mu'tazilah mengandung dua pengertian. *Pertama*, keadilan berarti perbuatan. *Kedua*, keadilan berarti setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh pelakunya agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Dengan demikian, setiap perbuatan Allah dalam menciptakan alam ini semuanya adil dalam arti perbuatan yang baik untuk dimanfaatkan. Adapun apabila keadilan itu berarti perbuatan, maka Allah tidak berbuat buruk atau jelek (*al-Qubh*). Teori keadilan ini melahirkan dua teori, yaitu: teori *al-salah wa al-aslah*, dan teori *al-husn wa al-qubh*. Kedua teori ini dikembangkan lagi sehingga menjadi dua pernyataan. Pernyataan pertama, "Allah tidaklah berbuat sesuatu tanpa hikmah dan tujuan. Perbuatan tanpa tujuan adalah sia-sia dan percuma". Pernyataan kedua, "Segala sesuatu dan perbuatan itu mempunyai nilai subyektif sehingga dalam perbuatan baik, seperti adil dan jujur, terdapat sifat-sifat yang menjadi perbuatan baik. Demikian halnya dalam

³⁸ A. Djazuli, *kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 61.

perbuatan buruk. Sifat-sifat itu dapat diketahui oleh akal sehingga masalah baik dan buruk adalah masalah akal”³⁹

Teori Keadilan menurut al-Farabi kebaikan-kebaikan tertinggi yang diupayakan manusia untuk diolah dan ditanam dalam dirinya dan merupakan pondasi yang di atasnya ditegakkan tatanan politik Ibnu Sina mengemukakan konsepnya tentang keadilan dipandang dari segi kontrak sosial, di atas keadilan itulah kota yang adil didirikan. Kota adil tersusun dari tiga kelas yaitu administrator, artisan (pekerja yang ahli) dan wali (pelindung). Untuk masing-masing kelas harus ada pemimpin yang membimbing pemimpin lain dan seterusnya hingga ke bawah atau orang-orang awam. Setiap orang harus bekerja berdasarkan bakat dan minat masing-masing dan merupakan tanggung jawab terhadap penguasa. Penguasa harus bertindak dengan ketegasan, kejujuran dan kebijaksanaan yang sepenuhnya demi kesejahteraan (khalifah) bersama. Keadilan sebagai tujuan kota adil, Ibnu Sina lebih jelas definisinya dari pada yang dianjurkan oleh al-Farabi.

Keadilan versi Ibnu Rusydi adalah suatu kebajikan yang merupakan kualitas dari kejujuran dan pengendalian diri. Orang-orang yang adil adalah orang-orang yang memiliki dan mengamalkan kualitas-kualitas di atas, dan orang-orang yang benar-benar adil adalah orang-orang yang seperti di atas dan memiliki kekuatan kepemimpinan Ibnu Maskawaih membagi keadilan dalam tiga kategori yaitu: Alamiyah, konvensional dan Keadilan Ilahi, Kategori ini, tentunya tidak lepas dari Aristoteles.

Menurut Ibnu Maskawaih, Keadilan Ilahi eksis dalam sesuatu yang eksis secara metafisik dan abadi. Perbedaan antara keadilan Ilahi dan keadilan Alamiyah adalah bahwa Keadilan Ilahi eksis dalam sesuatu selain materi, sedangkan keadilan Alamiyah tidak memiliki eksistensi lain kecuali dalam materi. Keadilan Ilahi merupakan suatu hubungan spiritual antara manusia dan Allah yang melebihi hubungan fisik antara manusia dengan alam atau manusia dengan manusia. Menurut Ibnu Maskawaih, orang-orang yang benar-benar adil adalah

³⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 75.

orang yang menyelaraskan seluruh indera, aktivitas-aktivitas dan keadaannya dengan tidak berlebihan dari yang lainnya. Jadi intinya menurut Ibnu Maskawaih, keadilan merupakan Keadilan Ilahi di mana Allah telah memberi beberapa kebaikan kepada manusia, maka manusia pun dituntut untuk memenuhi beberapa kewajiban yang terdapat dalam syariat.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Pengertian kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat dari E. Fernando M. Manulang mengemukakan pengertian kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara. Soedikno Mertokusumo menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Untuk adanya suatu kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pengaturan secara jelas diatur dengan undang-undang pemerintahan daerah.

Asas dalam negara hukum dalam perundangan tersebut yaitu kepastian hukum dapat dipahami dari dua pengertian, yaitu *pertama*, kepastian hukum dari penyelenggaraan negara, berdasarkan asas legalitas, kepatutan dan keadilan.

kedua, kepastian hukum dalam suatu aturan (kepastian norma) agar tidak menimbulkan kabur (tidak jelas) atau konflik norma.

Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (*legaliteit*) dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni:

- a. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
- b. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.⁴⁰

Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum menurut *Gustav Radburch* yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin *kepastian oleh karena hukum* menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan *kepastian dalam atau dari hukum* tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain. Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

⁴⁰Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2003), h. 9

Pembatasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan atau penyelenggara pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai rujukannya, merupakan makna dari kepastian hukum sebagaimana pengertian tersebut di atas. Dalam pendapat lain, Soedikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, selebihnya dikatakan bahwa *perlindungan yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁴¹

Pendapat dari Indroharto, bahwa kepastian hukum mengharuskan hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati. Disini ditekankan bahwa kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. Kepastian norma hukum ini harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas legalitas, kepatutan, dan keadilan. Kepastian hukum dalam perundang-undangan mengandung pengertian dalam hal substansi hukum dan dalam norma hukum agar perundang-undangan yang dibuat berkeadilan dan bermanfaat.

Dikemukakan beberapa pandangan ahli tentang pengertian norma hukum atau kaedah hukum sebagai berikut:

1. Menurut *Hans Kelsen*, norma hukum adalah aturan, pola atau standar yang perlu diikuti, kemudian dijelaskan bahwa fungsi norma hukum adalah :
 - a. memerintah (*Gebeiten*);
 - b. melarang (*Verbeiten*);
 - c. menguasai (*Ermachtigen*);
 - d. membolehkan (*Erlauben*); dan
 - e. menyimpang dari ketentuan (*Derogoereen*).⁴²

Norma hukum pada hakekatnya juga merupakan unsur pokok dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan Eropa Kontinental,

⁴¹E. Fernando M Manulang, h. 92

⁴²A Hamid S. Attamimi, *Disertasi: Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, (Jakarta:Universitas Indonesia, 1990), h. 302

mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundangan atau *wet in materiele zin*, *Gezets in materiellen Sinne*, mengandung tiga unsur pokok, yaitu: *Pertama*, norma hukum (*rechtsnormen*). *Kedua*, berlaku keluar (*naar buiten werken*), dan *Ketiga*, bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*). Sifat-sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa: perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pengizinan (*toestemming*), pembebasan (*vrijstelling*).⁴³

2. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa "kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi atau dalam arti sempit kaedah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan kongkrit. Diuraikan lebih lanjut, dilihat dari fungsi maka kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. sedangkan tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat."⁴⁴
3. Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, dalam kaitan dengan norma hukum menjelaskan, ada beberapa kategori norma hukum dengan melihat pada berbagai bentuk dan sifat :
 - a. Norma hukum umum dan norma hukum individu, kalau dilihat dari alamat yang dituju (*addressat*);
 - b. Norma hukum abstrak dan norma hukum kongkrit, kalau dilihat dari hal yang diatur;
 - c. Norma hukum yang *einmalig* dan norma hukum yang *dauerhaftig*, dilihat dari segi daya berlakunya;
 - d. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan, dilihat dari wujudnya.⁴⁵

⁴³A Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia,* h. 41

⁴⁴Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Edisi Kedua (Cetakan Kedua), (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 11.

⁴⁵Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, (Yogyakarta : Kanisius, 2008), 11-18.

Pemahaman tentang asas hukum dan norma hukum atau kaidah hukum, dapat dijelaskan bahwa asas hukum bukanlah merupakan aturan yang bersifat konkrit sebagaimana halnya norma atau kaedah hukum, yang menjadi isi dari setiap undang-undang, tetapi asas hukum harus memberikan pedoman dalam merumuskan norma hukum yang konkrit dalam pembuatan undang-undang. Dalam bentuk lain, sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, jika asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak, maka kaedah hukum dalam arti sempit merupakan nilai yang bersifat yang lebih konkrit dari pada asas hukum. Kemudian juga ditambahkan bahwa asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal. Misalnya, adagium bahwa “Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang” (*Een ieder wordt geacht de wet te kennen*).⁴⁶

Penulis sependapat dengan Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa pada dasarnya apa yang disebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis yang berkeadilan. Pandangan para ahli di atas, dalam membentuk undang-undang suatu aturan *harus jelas* dalam norma atau norma hukum berdasarkan atas kepastian hukum, berpedoman pada asas legalitas, kepatutan, dan keadilan, serta ditekankan agar setiap aturan hukum tidak bermasalah baik dalam konteks norma kabur ataupun konflik norma.

Terkait dengan kepastian hukum, dalam hal ini undang-undang perpajakan hendaknya memberikan perlindungan kepada wajib pajak dari kekuasaan yang sewenang-wenang, untuk itu teori kepastian hukum dipergunakan apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan serta diatur secara jelas dan logis, mengandung pengertian, sebagai berikut:

- a. Adanya aturan hukum yang konsisten dan dapat diterapkan, yang ditetapkan oleh negara;
- b. Aparat pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, h. 11.

- c. Sebagian besar rakyat pada dasarnya konform (mengikuti) pada aturan tersebut;
- d. Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut.⁴⁷

Uraian di atas, memberikan kejelasan tentang pemahaman kepastian hukum yang mengharuskan adanya pemerintahan menurut undang-undang, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada undang-undang artinya suatu ketentuan yang dipergunakan harus pasti dan dibuat secara demokratis, yang menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat, serta memberikan perlindungan kepada rakyat melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga pemerintah bertindak tidak sewenang-wenang selalu berdasarkan atas peraturan yang mengaturnya. *Van Apeldorn* mengemukakan dua pengertian tentang kepastian hukum, seperti berikut:

1. Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah kongkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah kongkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut.
2. Kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan penghakiman.⁴⁸

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum

⁴⁷ I Gusti Ngurah Wairocana, *Implementasi Good Governance dalam Legislasi Daerah*, (Orasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2008), h. 21

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 59-60

modern, bahkan dalam ajaran hukum Islam. Dalam hal ini aturan yang dijadikan pedoman adalah Al-Qur'an dan hadist sebagai dasar utama, disisi lain masih ada ketentuan-ketentuan lainnya, misalnya, *ijma'*, *qiyas*, dsb.⁴⁹

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya asas kepastian hukum, maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain⁵⁰.

Di samping itu kepastian hukum dapat diartikan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, asas utama dari penerapan hukum Selain dan sering berhadapan dengan asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang⁵¹.

Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Jadi ada dua unsur dalam paham negara hukum. *Pertama*, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. *Kedua*, bahwa norma objektif itu, hukum memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat

⁴⁹ Asas Kepastian Hukum. <http://pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum>. Diakses pada tanggal 02 November 2023 Pkl. 11.43 WIB.

⁵⁰ Asas Kepastian Hukum. <http://pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum>. Diakses pada tanggal 02 November 2023, Pkl. 11.43 WIB.

⁵¹ H. Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), 124.

dipertahankan dengan idea hukum. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan⁵². Demikian maka, pengertian negara berdasarkan hukum berarti bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan atas hukum. Hal ini berarti hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dan setiap orang baik pemerintah ataupun warga negara harus tunduk terhadap hukum⁵³.

Selain dalam hukum positif, kepastian hukum juga diatur dalam Islam, hal tersebut bertujuan agar segala hajat hidup manusia dapat berjalan dengan semestinya, tentunya dengan berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa' ayat 15, Allah Swt berfirman:

مَنْ أَهْدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۗ ١٥

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.⁵⁴

Selanjutnya di surat Al-Maidah ayat 95 terdapat ketegasan Illahi yang menyatakan Allah mengampuni kesalahan yang sudah berlalu, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بُلُغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامَ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۗ ٩٥

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi

⁵² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 295.

⁵³ Arum Anggraeni, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 37

⁵⁴ Soenarjo, dkk. *Al -Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an. 1971), h. 257.

makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.⁵⁵

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas kepastian yaitu tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu⁵⁶. Asas kepastian hukum adalah yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan, di samping menyuratkan asas kepastian hukum juga asas hukum tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif).

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa tiga (3) nilai-nilai dasar yang dikemukakan di atas dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif.

⁵⁵ Soenarjo, dkk. *Al -Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an. 1971), h. 612.

⁵⁶ Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h. 155

Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya adalah mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan kedamaian sejati, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Nilai dasar yang *pertama*, tentang keadilan, keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan "*rechct ist wille zur gerechtigkeit*" (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).

Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Hubungannya dengan hal tersebut, maka Plato (428-348 SM) pernah menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara, di mana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.

Nilai dasar yang *kedua*, tentang kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya

warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Salah seorang tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Bentham (1748-1832) yakni seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan atau kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai “utilitarianism” atau madzhab utilitis.

Prinsip *utility* tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya “*Introduction to the Principles of Morals and Legislation*” (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidak bahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.

Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Nilai dasar yang *ketiga*, tentang kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Disisi lain ada sebagian pemikir beranggapan, bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

3. Teori Perlindungan Hukum (*Applicative Theory*)

Teori Perlindungan Hukum yang dirumuskan oleh Philipus M. Hadjon berfokus pada pentingnya perlindungan hak-hak individu oleh negara melalui instrumen hukum. Perlindungan hukum, menurut Hadjon, merupakan tanggapan atau reaksi hukum terhadap pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak tertentu, baik individu, kelompok, maupun institusi negara. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat secara menyeluruh⁵⁷.

Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum mencakup dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

1. Perlindungan Preventif adalah upaya pencegahan pelanggaran hak dengan menyediakan mekanisme hukum yang dapat melindungi individu sejak awal, sebelum terjadi pelanggaran. Dalam hal ini, regulasi yang jelas dan terukur menjadi elemen penting dalam menjamin hak-hak warga negara.
2. Perlindungan Represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hak, dengan menyediakan jalur hukum bagi individu untuk mendapatkan pemulihan atau keadilan atas hak-haknya yang telah dilanggar. Jalur ini dapat berupa pengadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya⁵⁸.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum harus memenuhi tiga prinsip dasar, yaitu:

- a. Prinsip Keadilan: Memberikan hak kepada pihak yang seharusnya menerimanya secara proporsional.
- b. Prinsip Kepastian Hukum: Menjamin adanya aturan hukum yang tegas dan dapat dipahami oleh semua pihak.
- c. Prinsip Kemanfaatan: Memastikan bahwa hukum membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi pihak yang dilindungi⁵⁹.

⁵⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya dalam Implementasinya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, 4

⁵⁹ Philipus M. Hadjon, 10-11

Sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia, perlindungan hukum bertumpu pada konstitusi, undang-undang, dan prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks perlindungan hak-hak anak, teori ini relevan untuk memastikan bahwa negara memiliki peran aktif dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk dalam situasi pasca perceraian orang tua.

Pada hakekatnya setiap warga Negara pasti memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 mengatur bahwa “Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai bentuk kepastian akan perlindungan yang diberikan oleh aturan-aturan atau norma-norma yang telah dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat karena semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.⁶⁰

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak

⁶⁰ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, (Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003), 86-87.

dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.⁶¹

Perlindungan anak dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau upaya dalam melindungi dan memberikan pertolongan kepada anak agar mereka dapat memperoleh haknya dengan mudah dan dapat menjalankan kewajibannya melalui perangkat hukum yang ada.⁶² Perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan dari kekerasan fisik dan seksual, eksploitasi ekonomi, hingga penelantaran.

Selain UUP, beberapa peraturan juga mengatur tentang anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UUPA), mengatur banyak hal terkait dengan kedudukan hukum anak, baik dalam keluarga maupun dalam hubungan bermasyarakat. Secara khusus, bagi anak yang beragama Islam, kedudukan, hubungan, kewajiban, dan hak hukum anak diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶³

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya

⁶¹ Wahyudi S., *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008*, (Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008), 1.

⁶² Amran Suadi. *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2023), 7.

⁶³ Natsir Asnawi. *Hukum Hak Asuh Anak, Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*, (Jakarta: Kencana, 2022), 5.

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶⁴

Soeroso mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki revelansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).⁶⁵

Perlindungan hukum jika dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum menguraikan perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk menguraikan sedikit mengenai pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum. Sehingga tidak ditafsirkan berbeda dan tidak adanya cedera oleh aparat penegak hukum yang juga berarti perlindungan diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁶⁶

Perlindungan hukum dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya. Karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang telah diatur oleh hukum.

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara adalah Hukum Administrasi Negara atau hukum perdata, tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut.⁶⁷

⁶⁴ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

⁶⁵ Soeroso, *Ilmu Hukum*, cetakan ke-8, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 46.

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009), 38.

⁶⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2014), 267.

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur adalah salah satu tujuan Indonesia merdeka. Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya secara adil. Salah satu instrumen perwujudan keadilan dan kesejahteraan itu adalah hukum. Hal ini telah disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, maka dari itu Indonesia disebut dengan negara kesejahteraan atau *welfare state*.⁶⁸ Melalui hukum, negara berupaya mengatur hubungan-hubungan antara orang perorang atau antara orang dengan badan hukum. Pengaturan ini dimaksudkan supaya jangan ada penzaliman dari yang lebih kuat kepada yang lemah, sehingga tercipta keadilan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.

Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan. Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataann justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan paham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.⁶⁹ Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga

⁶⁸Bagus Sarnawa, *Johan Erwn Isharyanto, Hukum Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Hukum, 2010), 7.

⁶⁹ Marwan Mas, *Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 116.

menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang "absolut" (tetap) merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat "universal", abadi, dan berlaku mutlak", ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM).⁷⁰

Sesuai penelitian ini teori perlindungan hukum yang dipakai adalah menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁷¹ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁷² Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan tema putusan pengadilan terkait putusan hakim tentang hak-hak keperdataan anak pasca perceraian, diantaranya sebagai berikut:

1. Disertasi Zulkarnain, 2018, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rekonstruksi Hukum Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian di Indonesia (Studi Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep pemeliharaan anak akibat perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam belum mampu menjawab kebutuhan hukum yang dinamis di masyarakat. Implementasi regulasi sering menemui kendala teknis di lapangan, terutama terkait penentuan hak asuh dan mekanisme perlindungan anak pasca perceraian.

⁷⁰ Marwan Mas, *Ilmu Hukum*, 17.

⁷¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 2 .

⁷² Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), 18.

Penulis merekomendasikan adanya rekonstruksi hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai universal perlindungan anak, berbasis pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat⁷³.

2. Disertasi Muhammad Arif Wibowo. 2022, UIN Raden Intan Lampung, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi atas Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk)*. Studi ini menemukan bahwa meskipun Pengadilan Agama telah menetapkan putusan terkait hak-hak anak pasca perceraian, pelaksanaannya masih jauh dari optimal. Kelemahan terletak pada minimnya mekanisme pengawasan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab memenuhi kewajiban mereka terhadap anak. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum masyarakat turut memperburuk situasi. Penelitian ini menyarankan penguatan regulasi dan sinergi antara lembaga hukum dan masyarakat dalam pelaksanaan putusan demi memastikan perlindungan anak yang lebih baik.
3. Disertasi Dian Rhamdan Hidayat. 2022, Respository IAIN Syaikh Nurjati Cirebon, *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Indonesia Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Fiqh Hadhanah*. Penelitian ini menegaskan bahwa terdapat kesenjangan antara implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian di Indonesia dengan standar internasional yang diatur dalam Konvensi Hak Anak. Dalam konteks fiqh hadhanah, pemahaman masyarakat tentang kewajiban terhadap anak sering kali kurang mendalam. Diperlukan langkah konkrit berupa harmonisasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, serta edukasi hukum yang lebih masif kepada masyarakat untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak⁷⁴.

⁷³ Zulkarnain, *Rekonstruksi Hukum Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian di Indonesia (Studi Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 210.

⁷⁴ Muhammad Arif Wibowo, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi atas Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk)*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, hlm. 178.

4. Disertasi Ufie Ahdie. 2011, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Perlindungan Hukum untuk Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi anak pasca perceraian belum terimplementasi secara maksimal, terutama dalam hal hak nafkah dan hak asuh. Faktor budaya dan lemahnya pengawasan menjadi tantangan utama. Penulis merekomendasikan peningkatan peran Pengadilan Agama melalui kebijakan yang lebih tegas dan penyediaan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk memastikan kepentingan anak selalu menjadi prioritas dalam setiap putusan⁷⁵.
5. Disertasi Indah Zulfa. 2020, UIN Walisongo Semarang, *Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa banyak anak yang kehilangan hak-haknya pasca perceraian karena minimnya implementasi regulasi yang melindungi mereka. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebenarnya telah memberikan landasan hukum yang kuat, namun aplikasinya sering terganjal oleh keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penulis merekomendasikan langkah-langkah kolaboratif antara institusi pemerintah, pengadilan, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan yang komprehensif kepada anak⁷⁶.
6. Disertasi Hilyatul Lydia. 2019 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Hak Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat (Studi Putusan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Kdr)*. Penelitian ini menyoroti bahwa status anak angkat pasca perceraian orang tua angkat masih menghadapi ketidakpastian hukum yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi spesifik yang mengatur posisi anak angkat dalam situasi perceraian. Penulis menyarankan pembuatan regulasi baru yang dapat

⁷⁵ Ufie Ahdie, *Perlindungan Hukum untuk Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021, hlm. 156.

⁷⁶ Indah Zulfa, *Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020, hlm. 189.

memberikan perlindungan hukum yang setara bagi anak angkat, termasuk dalam hal nafkah, pendidikan, dan hak waris⁷⁷.

7. Disertasi Nurul Hidayah. 2021, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Malang)*. Penelitian ini mengidentifikasi adanya ketimpangan dalam pelaksanaan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Hal ini terutama disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Penulis menekankan pentingnya langkah-langkah strategis seperti penguatan sistem monitoring dan edukasi hukum kepada masyarakat untuk menciptakan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak⁷⁸.
8. Penelitian Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, dan Muhammad Irvan Hidayana. *Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kota Pontianak)*. 2020, Jurnal Universitas Tanjungpura, Studi ini menemukan bahwa anak-anak di Kota Pontianak sering kali menjadi korban pengabaian hak-hak mereka setelah perceraian orang tua. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab mereka. Penulis merekomendasikan penguatan kerja sama antara lembaga hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemenuhan hak anak⁷⁹.
9. Disertasi Yusron Ihza Mahendra. 2021, IAIN Ponorogo, *Analisis Hukum Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan*. Penelitian ini menunjukkan bahwa kendala utama

⁷⁷ Hilyatul Lydia, *Hak Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat (Studi Putusan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Kdr)*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, hlm. 142.

⁷⁸ Nurul Hidayah, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Malang)*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, hlm. 167.

⁷⁹ Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, dan Muhammad Irvan Hidayana, *Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kota Pontianak)*, Jurnal, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2020, hlm. 95.

dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan adalah lemahnya sistem penegakan hukum. Banyak pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan karena kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Penulis menyarankan penguatan perangkat hukum dan penegakan yang lebih tegas untuk menjamin kepentingan anak⁸⁰.

10. Disertasi Esti Kurniati. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian. 2020, UIN Sunan Gunung Djati Bandungs, Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang menjamin hak-hak anak pasca perceraian, implementasinya masih menemui berbagai hambatan. Anak-anak sering kali kehilangan hak pendidikan, kesehatan, dan nafkah akibat minimnya komitmen dari orang tua. Penulis merekomendasikan peran aktif lembaga pemerintah dan komunitas masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak anak selalu menjadi prioritas dalam setiap keputusan hukum⁸¹.
11. Rahimah Syamsi, Yeni Salma Barlinti, 2022. Hak Asuh dan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022. Hasil penelitan menyimpulkan bahwa, dalam masyarakat, seringkali ditemukan suatu perkawinan dilakukan ketika kondisi perempuan dalam kondisi hamil. Perkawinan yang dilakukan tentu diharapkan memberikan kebahagiaan bagi suami, isteri, dan anaknya kelak, sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri. Namun, perceraian tidak dapat dihindari ketika pasangan suami istri itu sudah dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk hidup harmonis. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kedudukan anak yang lahir kurang dari 180 hari setelah tanggal perkawinan atas hak-haknya setelah terjadinya perceraian. Metode

⁸⁰ Yusron Ihza Mahendra, *Analisis Hukum Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan*, Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021, hlm. 134.

⁸¹ Esti Kurniati, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, hlm. 121.

penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan pemeliharaan dan pembiayaan anak pasca perceraian dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Apabila suatu perkawinan putus, ibu dan bapak masih memiliki hak dan kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan anak. Dalam hal pembiayaan anak pasca perceraian, bapak memiliki tanggung jawab untuk membayar biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuannya. Jika bapak tidak mampu, maka pengadilan dapat menyuruh ibunya untuk ikut membiayai pemeliharaan anak. Anak yang lahir kurang dari 180 hari setelah tanggal perkawinan adalah anak sah berdasarkan UU Perkawinan. Oleh karena itu, ia berhak atas pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya⁸².

12. Afrinal, Aldy Darmawan, 2022. Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 7 No. 1, Tahun 2022. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kelalaian yang dilakukan seorang ayah terhadap kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya pasca terjadinya perceraian. Berdasarkan Al- Qur'an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa nafkah anak merupakan kewajiban dari seorang ayah. Perceraian yang terjadi tidak menyebabkan hilangnya kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Adapun masalah penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan jenis kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumber primer berupa wawancara dengan pasangan suami istri yang sudah bercerai. Sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal tentang perceraian dan nafkah anak pasca perceraian serta peraturan perundang-undangan. Teknik

⁸² Rahimah Syamsi dan Yeni Salma Barlinti, "Hak Asuh dan Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (Oktober 2022): 9287–9304, p-ISSN 2541-0849, e-ISSN 2548-1398.

pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara. Teknik analisis yang digunakan, yaitu dengan manajemen data dan transkrip data. Temuan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, seorang ayah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menafkahi anak-anaknya⁸³.

13. Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir, 2021. Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm). *Jurnal QadāuNā Volume 3 Nomor 1 Desember Tahun 2021*. Pokok penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm). Terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1). Bagaimana perlindungan hukum hakim terhadap hak nafkah anak pasca perceraian Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm? 2). Bagaimana hambatan yang timbul dalam perlindungan terhadap hak nafkah anak pasca perceraian (studi atas putusan Nomor. 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm. Adapun hasil penelitian ini adalah permasalahan hak nafkah anak korban perceraian ialah seperti halnya perkawinan, perceraian juga mempunyai akibat hukum bagi keduanya dan bagi anak yang lahir dari perkawinan keduanya. Tentang kewajiban ayah terhadap anak akibat perceraian akibat putusnya perkawinan akibat perceraian baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Jika ada perselisihan tentang hak asuh anak, pengadilan akan membuat keputusan. Implikasi penelitian ini adalah: 1). Orang tua perlu memahami segalanya perkembangan anak dengan mengutamakan kepentingan anak. 2). Dalam kasus perceraian orang tuanya, masalah pemberian pelaksanaan hak nafkah dan perwalian sering terhambat oleh

⁸³ Afrinal dan Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 19–34.

kelalaian orang tua. Ayah sering tidak memberi nafkah untuk anak karenanya tidak ada sanksi yang tegas pemenuhan kewajiban ayah⁸⁴.

14. Anata Reyustina Almaidah, 2023. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian. *Prosiding Seminar Nasional pp. 1166-1174, 2023*. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam hidupnya. Adanya hal ini kemudian membuat manusia secara naluriah memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan atau pernikahan. Akan tetapi, dalam menjalani pernikahan atau perkawinan tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar. Adanya permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pernikahan ini membuat seseorang memilih untuk melakukan perceraian. Setelah perceraian yang dilakukan tersebut orang tua masih memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dari anaknya. Dengan adanya fenomena tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian serta dampak perceraian yang terjadi terhadap pemenuhan hak-hak anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara struktur dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Subyek yang ada dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik purposive sampling sejumlah empat orang. Data yang ada dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa setelah perceraian dilakukan, hak-hak anak cenderung dipenuhi oleh ibu sebagai pihak dimana anak bersama. Tidak jarang pula orang tua yang setelah perceraian terjadi menolak untuk mengasuh anaknya sehingga dititipkan kepada nenek atau kakek. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai

⁸⁴ Dewi Sri Andriani, Patimah, dan Rahma Amir, "Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)," *Jurnal QadāuNā* 3, no. 1 (Desember 2021): 45–60.

penelantaran anak yang dapat dilaporkan kepada pihak berwajib serta mendapatkan hukuman berupa denda maupun penjara⁸⁵.

15. Sofia Gussevi, Ira Novianty, Pebi Supiana. 2023. Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Muttaqien*, Vol. 4. No. 1 Januari 2023, 29 – 46. Penelitian ini berangkat dari fenomena di lapangan bahwa nafkah anak pasca perceraian orang tuanya seringkali sangat tidak menguntungkan bagi anak. Tidak ada peraturan atau ketentuan teknis dan tegas mengenai tata cara pemberian nafkah anak, hal ini berakibat pada kelangsungan hidup anak yang menjadi korban perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar hukum putusan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwakarta mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian serta terakhir diungkap pula upaya Pengadilan Agama Purwakarta agar terlaksananya pemberian nafkah anak pasca perceraian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya Pengadilan Agama Purwakarta dalam memberikan hak nafkah anak pasca perceraian dilakukan dengan memberikan informasi kepada para pihak untuk mencantumkan tuntutan hak nafkah anak beserta nafkah iddah dan mut'ah dalam gugatan cerai. Untuk menjamin hak penghidupan anak, Pengadilan Agama Purwakarta bekerjasama dengan pihak tempat suami bekerja melakukan pemotongan langsung dari penghasilan suami, tetapi hal ini belum terlaksana⁸⁶.
16. Titania Britney Angela Mandey, 2021. Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Lex Privatum* Vol. IX/No. 9/Ags/2021. Berkaitan dengan hak pengasuhan terhadap anak setelah terjadinya perceraian adalah bahwa pada prinsipnya baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara

⁸⁵ Anata Reyustina Almaidah, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," *Prosiding Seminar Nasional*, 2023, 1166–1174.

⁸⁶ Sofia Gussevi, Ira Novianty, dan Pebi Supiana, "Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Muttaqien* 4, no. 1 (Januari 2023): 29–46.

dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan (Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyatannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (Pasal 41 huruf (b). demikian juga pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri⁸⁷.

17. Fahrurrozi. 2023. Tinjauan Yuridis Hak Dan Kewajiban Ayah Terhadap Anak Kandung Setelah Perceraian (Di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur). *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 14 Nomor 1 April 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan, yakni untuk mengetahui pelaksanaan Hak dan Kewajiban ayah terhadap anak kandung setelah perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Selong. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan kasus dan Pendekatan konseptual. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perceraian tidak akan menghilangkan atau menggugurkan kewajiban orang tua terhadap anaknya, bahwa kewajiban orang tua masih tetap sama, baik terjadi perceraian atau tidak terjadi perceraian⁸⁸.
18. Dolot Alhasni Bakung. Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan Di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat* Vol. 1, No. 2 Juni 2023. Tulisan ini menggunakan

⁸⁷ Titania Britney Angela Mandey, "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Lex Privatum* 9, no. 9 (Agustus 2021).

⁸⁸ Fahrurrozi, "Tinjauan Yuridis Hak dan Kewajiban Ayah Terhadap Anak Kandung Setelah Perceraian (Di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur)," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (April 2023).

metode deskriptif kualitatif, Pada kasus ini analisis deskriptif akan membahas tentang kondisi mitra tentang pemahan mengenai hukum. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk menghitung kelayakan penyelesaian hukum yang dilakukan oleh mitra. Hasil dari pembahasan ini adalah dengan makin tumbuhnya pemahaman hukum pilar keadilan dan kemanfaatan harus dibarengi dengan upaya pembinaan dan pengembangan hingga penyuluhan hukum sehingga menjadi masyarakat yang sadar hukum mandiri dan berkelanjutan⁸⁹.

19. Alfin Hidayat. Hak Keperdataan Anak-Istri yang Tidak Diberikan Pasca Perceraian di Desa Kundisari Kedu Temanggung. Vol 6 No 02 (2020): *SYARIATI: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. Konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan hukum oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974. Dari perkawinan ini memunculkan hak keperdataan ketika terjadi perceraian. Hak keperdataan merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana secara normatif. Realita di masyarakat masih banyak anak yang terlantar diakibatkan hak keperdataannya tidak dipenuhi oleh ayahnya setelah bercerai dengan ibunya. Dalam *fiqh*, memenuhi hak keperdataan anak disebut *ḥaḍānah*, yaitu penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak dibawah umur yang dapat dilakukan oleh bapak atau ibu. Begitu juga seorang istri terabaikan hak keperdataannya setelah berpisah. Padahal Undang-Undang sudah mengaturnya. Seperti halnya Di Desa Kundisari Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, sering kali seorang ayah lepas tanggung jawab setelah bercerai dengan istrinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tidak diberikanya hak keperdataan bagi anak dan istri pasca perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif

⁸⁹ Dolot Alhasni Bakung, "Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo)," *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat* 1, no. 2 (Juni 2023).

dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif, hukum Islam dan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa belum terpenuhinya hak keperdataan baik ditinjau dari yuridis normatif, hukum Islam, dan sosiologi. Alasan dominan tidak diberikanya hak keperdataan tersebut adalah cerai gugat dan kurangnya pengetahuan hukum. Sedangkan pelaksanaanya juga belum sesuai dengan hukum Islam, hukum positif dan sudut pandang sosial⁹⁰.

20. Luluk Septaniar Triyanita. Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal NOTARIUS*, Volume 16 Nomor 2 (2023) E-ISSN: 2686-2425 ISSN: 2086-1702. Menganalisis hak anak setelah perceraian orang tua dan konsekuensi hukum bagi orang tua yang kurang bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16/2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif UU No 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam terkait pemenuhan hak asuh anak setelah perceraian, serta menganalisis konsekuensi hukum bagi orang tua yang bercerai berdasarkan UU tersebut terhadap kelalaian dalam pemenuhan hak anak. Metode penelitian yang dipergunakan yakni yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU No 16/2019⁹¹.

Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek hukum dan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, sedangkan penelitian disertasi ini menekankan aspek-aspek asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan pengadilan terkait dengan hak-hak keperdataan anak akibat perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

⁹⁰ Alfin Hidayat, "Hak Keperdataan Anak-Istri yang Tidak Diberikan Pasca Perceraian di Desa Kundisari Kedu Temanggung," *SYARIATI: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 6, no. 2 (2020).

⁹¹ Luluk Septaniar Triyanita, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal NOTARIUS* 16, no. 2 (2023).

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung lebih umum dalam menjelajahi putusan pengadilan agama atau karakteristik putusan di wilayah tertentu. Dalam penelitian disertasi ini secara spesifik akan mengeksplorasi putusan pengadilan yang direlasikan dengan hak-hak keperdataan anak akibat perceraian.

Penelitian disertasi ini menerapkan pendekatan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menganalisis putusan pengadilan terkait dengan hak-hak keperdataan anak akibat perceraian. Hal ini menjadi pembeda yang penting dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mungkin tidak mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara mendalam.

Berdasarkan penjelasan tadi, penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait eksekusi putusan pengadilan agama, tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak, kewenangan pengadilan agama, pelaksanaan eksekusi hadanah, nafkah anak pasca perceraian, dan kajian hermeneutika hadis. Penelitian ini berfokus pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan pengadilan tentang hak-hak anak akibat perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Tentu saja penelitian disertasi ini akan memberikan kontribusi baru dalam melengkapi pemahaman tentang hak-hak keperdataan anak akibat perceraian, khususnya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Suraabaya, dengan penekanan pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan pengadilan.

Unkt lebih mempermudah penulis sajikan peneliyian terdahulu dalam bentuk table berikut ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Kesimpulan	Perbedaan dengan Disertasi ini
1	Rekonstruksi Hukum Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian - Zulkarnain	Konsep pemeliharaan anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum	Penelitian ini fokus pada rekonstruksi hukum pemeliharaan anak, sementara penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum hak-

		<p>Islam belum mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang dinamis.</p> <p>Rekonstruksi hukum diperlukan untuk mengintegrasikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.</p>	hak anak pasca perceraian.
2	<p>Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian - Muhammad Arif Wibowo</p>	<p>Pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak anak pasca perceraian masih lemah akibat minimnya mekanisme pengawasan dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.</p>	<p>Penelitian ini menekankan mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan, sedangkan penelitian ini mencakup aspek perlindungan hukum yang lebih luas.</p>
3	<p>Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Konvensi Hak Anak - Dian Rhamdan</p>	<p>Terdapat kesenjangan antara implementasi pemenuhan hak anak di Indonesia</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada harmonisasi hukum internasional, sedangkan penelitian ini mengkaji perlindungan hukum anak dalam konteks hukum nasional.</p>

	Hidayat	dengan standar Konvensi Hak Anak. Diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip internasional untuk kepentingan terbaik anak.	
4	Perlindungan Hukum untuk Anak Pascaperceraian - Ufie Ahdie	Perlindungan hukum bagi anak pasca perceraian belum optimal, terutama dalam hal hak nafkah dan hak asuh. Faktor budaya dan lemahnya pengawasan menjadi tantangan utama.	Penelitian ini mengupas tantangan budaya dalam pelaksanaan perlindungan anak, sedangkan penelitian ini mencakup pengkajian aspek hukum secara menyeluruh.
5	Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian - Indah Zulfa	Banyak anak kehilangan hak mereka pasca perceraian karena minimnya implementasi regulasi. Sinergi antara pemerintah,	Penelitian ini berfokus pada kasus anak yang ditelantarkan, sedangkan penelitian ini mengkaji perlindungan hukum anak secara umum.

		pengadilan, dan masyarakat diperlukan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif.	
6	Hak Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat - Hilyatul Lydia	Status anak angkat pasca perceraian menghadapi ketidakpastian hukum akibat kurangnya regulasi spesifik. Regulasi baru diperlukan untuk menjamin hak anak angkat.	Penelitian ini mengkaji status hukum anak angkat, sedangkan penelitian ini mencakup perlindungan hukum semua anak pasca perceraian.
7	Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian - Nurul Hidayah	Terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Penguatan sistem monitoring diperlukan untuk memastikan perlindungan hak yang lebih baik.	Penelitian ini menyoroti perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, sedangkan penelitian ini fokus pada hak anak pasca perceraian.
8	Pemenuhan dan	Anak-anak sering	Penelitian ini menekankan

	<p>Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian - Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, Muhammad Irvan Hidayana</p>	<p>menjadi korban pengabaian hak pasca perceraian. Kerjasama antara lembaga hukum dan masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemenuhan hak anak.</p>	<p>pentingnya kolaborasi institusional, sedangkan penelitian ini mencakup aspek hukum perlindungan anak secara luas.</p>
9	<p>Analisis Hukum Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak - Yusron Ihza Mahendra</p>	<p>Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian sering terkendala lemahnya sistem penegakan hukum. Penegakan hukum perlu diperkuat untuk menjamin kepentingan anak.</p>	<p>Penelitian ini fokus pada pemenuhan nafkah anak, sedangkan penelitian ini mencakup perlindungan hukum anak secara lebih komprehensif.</p>
10	<p>Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian - Esti Kurniati</p>	<p>Implementasi hak-hak anak pasca perceraian sering terkendala. Peran aktif lembaga pemerintah dan masyarakat</p>	<p>Penelitian ini menekankan pentingnya peran lembaga pemerintah, sedangkan penelitian ini mengkaji aspek hukum secara menyeluruh.</p>

		diperlukan untuk memastikan hak-hak anak menjadi prioritas.	
11	Hak Asuh dan Nafkah Anak Pasca Perceraian - Rahimah Syamsi, Yeni Salma Barlinti, 2022	Meskipun perceraian terjadi, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak. Anak yang lahir kurang dari 180 hari sejak tanggal perkawinan tetap dianggap sah dan berhak atas hak asuh, pendidikan, dan pemeliharaan dari kedua orang tua.	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada status hukum anak dalam kondisi perkawinan tertentu, sementara penelitian ini fokus pada perlindungan hukum secara luas untuk hak anak.
12	Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian - Afrinal, Aldy Darmawan, 2022	Ayah tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya pasca perceraian, namun sering kali terjadi kelalaian dalam pelaksanaannya.	Penelitian ini fokus pada pemenuhan nafkah anak di daerah tertentu, sedangkan penelitian ini mencakup aspek hukum perlindungan anak secara menyeluruh.

		Pengawasan dan regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan pemenuhan kewajiban ini.	
13	Perlindungan Hukum terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian - Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir, 2021	Hak nafkah anak pasca perceraian sering terhambat oleh kelalaian orang tua dan kurangnya sanksi tegas. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memastikan kepentingan terbaik anak.	Penelitian ini berfokus pada perspektif hakim dan hambatan implementasi hak nafkah, sedangkan penelitian ini mencakup perlindungan hukum anak secara lebih luas.
14	Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian - Anata Reyustina Almaidah, 2023	Hak-hak anak pasca perceraian cenderung dipenuhi oleh ibu, namun sering kali terjadi pengabaian dengan menitipkan anak kepada kakek-nenek. Penelantaran anak	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak setelah perceraian, sementara penelitian ini fokus pada aspek hukum perlindungan anak.

		perlu mendapatkan perhatian hukum lebih tegas.	
15	Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian - Sofia Gussevi, Ira Novianty, Pebi Supiana, 2023	Hak nafkah anak sering tidak terpenuhi akibat kurangnya peraturan teknis dan tegas. Pengadilan berupaya melalui pemotongan langsung penghasilan ayah, namun pelaksanaannya masih terkendala.	Penelitian ini menyoroti aspek teknis pemberian nafkah anak, sedangkan penelitian ini fokus pada perlindungan hukum secara umum.
16	Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian - Titania Britney Angela Mandey, 2021	Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak. Dalam hal perselisihan mengenai hak asuh, pengadilan dapat memutuskan berdasarkan	Penelitian ini berfokus pada hak pengasuhan anak sesuai peraturan terbaru, sedangkan penelitian ini mencakup perlindungan hukum anak secara lebih komprehensif.

		kepentingan terbaik anak.	
17	Tinjauan Yuridis Hak dan Kewajiban Ayah terhadap Anak Kandung setelah Perceraian - Fahrurrozi, 2023	Kewajiban orang tua terhadap anak tetap ada meskipun terjadi perceraian. Namun, pelaksanaan kewajiban sering kali terhambat oleh kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas.	Penelitian ini lebih fokus pada kewajiban ayah terhadap anak kandung, sedangkan penelitian ini membahas hak-hak anak secara umum pasca perceraian.
18	Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian - Dolot Alhasni Bakung, 2023	Pemahaman hukum masyarakat tentang tanggung jawab keperdataan orang tua masih rendah. Diperlukan pembinaan hukum berkelanjutan agar masyarakat lebih sadar hukum.	Penelitian ini menyoroti penyuluhan hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada sistem hukum perlindungan anak.
19	Hak Keperdataan Anak-Istri yang Tidak Diberikan Pasca Perceraian - Alfin Hidayat, 2020	Hak keperdataan anak dan istri sering kali terabaikan pasca perceraian,	Penelitian ini menitikberatkan pada hak keperdataan anak dan istri dalam kasus tertentu, sementara penelitian ini fokus pada hak anak secara umum.

		terutama dalam kasus cerai gugat. Kurangnya pengetahuan hukum menjadi salah satu penyebab utama.	
20	Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam - Luluk Septaniar Triyanita, 2023	Pemenuhan hak anak pasca perceraian masih menghadapi kendala implementasi meskipun telah diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Konsekuensi hukum bagi orang tua yang lalai perlu diperkuat.	Penelitian ini menganalisis UU Perkawinan dan KHI terkait hak anak, sedangkan penelitian ini mencakup perlindungan hukum dalam cakupan yang lebih luas.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG